



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 918 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGUATAN *CORE VALUES* BERAKHLAK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penguatan *Core Values* BerAKHLAK Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 114);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penguatan *Core Values* BerAKHLAK Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan Penguatan *Core Values* BerAKHLAK yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. Melakukan pengawasan dalam implementasi *Core Values* BerAKHLAK pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin serta pemberian *Reward dan Punishment*;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 918 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGUATAN *CORE VALUES* BERAKHLAK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGUATAN *CORE VALUES* BERAKHLAK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Tim Perumus Kebijakan <i>Core Values</i> BerAKHLAK				
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan Arahan Penguatan <i>Core Values</i> BerAKHLAK	-
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung Jawab Mengoordinasikan pelaksanaan Penguatan <i>Core Values</i> BerAKHLAK	-
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Mengoordinasikan Tim Penguatan <i>Core Values</i> BerAKHLAK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan	-
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan	
Tim Teknis <i>Core Values</i> BerAKHLAK				
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Ketua	Mengoordinasi terkait Tim Teknis dalam menyusun pelaksanaan teknis dan strategi dalam penguatan <i>Core Values</i> BerAKHLAK	
6.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	Menyusun dan Melaksanakan secara teknis dan strategi dalam penguatan <i>Core Values</i> BerAKHLAK	
7.	JFT Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin 1. Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si	Anggota	Menyusun dan Melaksanakan secara teknis dan strategi dalam penguatan <i>Core Values</i> BerAKHLAK	

NO	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
	(Analisis Kebijakan Ahli Muda) 2. Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 3. Elvysah Eka Yuthie, SH, MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda)			
8.	JFT Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin 1. Mouna Rahmawati, S.Psi (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur) 2. Setia Rahayuningsih, S.STP (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur) 3. Yanuar Norianto, S.AP (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)	Anggota	Menyusun dan Melaksanakan secara teknis dan strategi dalam penguatan <i>Core Values</i> BerAKHLAK	
Tim Pelaksana dan Pengawas <i>Core Values</i> BerAKHLAK				
9.	Inspektur Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan Pengawasan Terhadap Penerapan <i>Core Values</i> BerAKHLAK kepada ASN Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	
10.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan	Anggota	Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerapan <i>Core Values</i> BerAKHLAK kepada ASN Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	

NO	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
	dan Pelatihan Kota Banjarmasin			
11.	Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab serta mengawasi atas penerapan <i>Core Values</i> BerAKHLAK kepada ASN Di lingkungan SKPDnya	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA